

90

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28049 /A2.7/KP/2005**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENIMBANG:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat sdr. Rr. Cahyowati, SH.,MH. NIP.131874740, dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa sdr. Rr. Cahyowati, SH.,MH, NIP.131874740, Penata Tk. I, golongan ruang III/d dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Mataram di Mataram.

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 3 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 jo Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1997 jo Nomor 11 tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 jo Nomor 63 tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal.24 Agustus 1999
8. Keputusan MENDIKNAS Nomor 029/O/2002 dan Nomor 157/P/2002.
9. Keputusan MENDIKNAS Nomor 158/P/2003.

MEMPERHATIKAN :

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2005 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	: Rr. Cahyowati, SH.,MH
NIP/KARPEG	: 131874740 / E. 956888
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata Tk. I (Gol. III/d)
Angka Kredit	: 457,10
Unit Kerja	: Fakultas Hukum Universitas Mataram di Mataram

dalam jabatan dosen Lektor Kepala dalam mata kuliah Hukum Tata Negara;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.197.800,- (Satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) dan tunjangan jabatan fungsional Dosen sebesar Rp. 645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), menurut KEPPRES Nomor 9 tahun 2001 jo Nomor 63 tahun 2001;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A
Pada tanggal 30 April 2005

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
3. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
4. Rektor Universitas Mataram di Mataram
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram di Mataram
6. Kepala KPPN di Mataram
7. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

Drs. H. Mudji Jusuf
NIP. 130541714